



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.1053-Sat.pol PP/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kota Bandung sudah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.308-Satpol PP/2023, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pengoordinasian penyusunan kegiatan pengumpulan informasi peredaran Barang Kena Cukai Ilegal (BKCI), operasi bersama pemberantasan BKCI, penyedia/pemelihara sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKCI di Kota Bandung;

- b. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan berkaitan dengan kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKCI, operasi bersama pemberantasan BKCI, dan penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKCI di Kota Bandung;
- c. melakukan pembinaan berkaitan dengan kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKCI, operasi bersama pemberantasan BKCI, dan penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKCI di Kota Bandung;
- d. melakukan evaluasi kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKCI, operasi bersama pemberantasan BKCI, dan penyediaan /pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKCI di Kota Bandung; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan informasi peredaran BKCI, operasi bersama pemberantasan BKCI, dan penyediaan /pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKCI di Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.308-Satpol.PP/2023 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.1053-Sat.pol PP/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILLEGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG
KENA CUKAI ILLEGAL

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan
5. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Bidang-Bidang

A. Bidang Pengumpulan Informasi

- Koordinator : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung;
5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
7. Unsur Kecamatan di Kota Bandung.

B. Bidang Operasi Bersama

Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Mobilisasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 5. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung;
 6. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 7. Unsur Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
 8. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
12. Unsur Kecamatan di Kota Bandung.

C. Bidang Penyediaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Bina Potensi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 4. Ketua Tim Fasilitasi dan Kerja Sama Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 5. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung; dan
 6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

D. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

2. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung;
3. Unsur Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Sekretariat : Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.1053-Sat.pol PP/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILLEGAL

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL

A. Pembina

1. memberikan pembinaan terhadap Satuan Tugas; dan
2. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (BKCI) di Kota Bandung.

B. Pengarah

1. memberikan arahan kebijakan umum Satuan Tugas dalam Program Pemberantasan BKCI di Kota Bandung; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan Satuan Tugas kepada Wali Kota.

C. Ketua

1. menetapkan kebijakan teknis dalam koordinasi, sinkronisasi, operasi dan evaluasi Program Pemberantasan BKCI di Kota Bandung;
2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Satuan Tugas;
3. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Satuan Tugas; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

D. Wakil Ketua

1. membantu Ketua dalam mengkaji kebijakan teknis dalam koordinasi, sinkronisasi, operasi dan evaluasi Program Pemberantasan BKCI di Kota Bandung;

2. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Satuan Tugas; dan
3. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.

E. Sekretaris

1. membantu Ketua dan Wakil Ketua menyusun bahan kebijakan teknis dalam Program Pemberantasan BKCI di Kota Bandung;
2. bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung :
 - memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan pemberantasan BKCI di Kota Bandung; dan
 - penganggaran yang dibiayai dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
3. memfasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua sesuai ketentuan.

F. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Pengumpulan Informasi
 - a. Koordinator:
 - 1) menyusun jadwal waktu kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKCI;

- 2) menyusun strategi dan panduan pengumpulan informasi peredaran BKCI;
- 3) melaksanakan pembinaan teknis tentang pengumpulan informasi peredaran BKCI;
- 4) mengoordinasikan para pihak yang akan dilibatkan dalam pengumpulan informasi peredaran BKCI;
- 5) menyusun standar operasional prosedur pengumpulan informasi peredaran BKCI;
- 6) menyiapkan data dan bahan pengumpulan informasi peredaran BKCI;
- 7) melaksanakan evaluasi hasil pengumpulan informasi peredaran BKCI; dan
- 8) menyusun laporan hasil operasi.

b. Anggota:

- 1) membantu koordinator dalam tugas dan fungsinya;
- 2) membuat dokumentasi pelaksanaan tugas; dan
- 3) melaporkan hasil tugas kepada Koordinator.

2. Bidang Operasi Bersama

a. Koordinator:

- 1) menyusun usulan jadwal operasi pasar dan operasi bersama pemberantasan BKCI;
- 2) menyusun strategi dan panduan operasi;
- 3) melaksanakan pembinaan teknis tentang operasi bersama;
- 4) mengoordinasikan para pihak yang akan dilibatkan dalam operasi;
- 5) menyusun standar operasional prosedur operasi;
- 6) menyiapkan data dan bahan operasi;
- 7) melaksanakan evaluasi hasil operasi; dan
- 8) menyusun laporan hasil operasi.

b. Anggota:

- 1) membantu koordinator dalam tugas dan fungsinya;
- 2) membuat dokumentasi pelaksanaan tugas; dan
- 3) melaporkan hasil tugas kepada koordinator

3. Bidang Penyediaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

a. Koordinator:

- 1) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional program pemberantasan BKCI;
- 2) menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional program pemberantasan BKCI;
- 3) melakukan koordinasi secara intensif dengan Bidang Operasi Bersama dan Bidang Pengumpulan Informasi tentang kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional program pemberantasan BKCI; dan
- 4) melaksanakan evaluasi internal untuk mengoptimalkan kinerja Bidang Penyediaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

b. Anggota:

- 1) membantu koordinator dalam tugas dan fungsinya;
- 2) membuat dokumentasi pelaksanaan tugas; dan
- 3) melaporkan hasil tugas kepada Koordinator.

4. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Koordinator:

- 1) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pemberantasan BKCI;
- 2) melaksanakan kajian/pertimbangan hukum dalam pelaksanaan program pemberantasan BKCI;
- 3) melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan program pemberantasan BKCI;
- 4) mengoordinasikan tentang program pemberantasan BKCI, evaluasi dan pelaporan;
- 5) menginventarisasi dan mengkaji masalah yang timbul dalam evaluasi pelaporan serta memberikan alternatif pemecahannya;
- 6) membuat laporan dan evaluasi program pemberantasan BKCI secara berkala; dan
- 7) menyusun pedoman pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantuan dalam program pemberantasan BKCI;

b. Anggota:

- 1) membantu koordinator dalam tugas dan fungsinya;
- 2) membuat dokumentasi pelaksanaan tugas; dan
- 3) melaporkan hasil tugas kepada Koordinator.

G. Sekretariat

1. membantu Sekretaris mempersiapkan kebutuhan Satuan Tugas yang menyangkut aspek administratif dan teknis;
2. mendokumentasikan kegiatan Satuan Tugas; dan
3. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain sesuai dengan arahan sekretaris.

Pj. WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

